

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Di era zaman sekarang perkembangan perusahaan di Indonesia semakin pesat, Sehingga setiap perusahaan harus menciptakan inovasi-inovasi yang baru dan harus memiliki strategi agar perusahaan tersebut dapat berjalan dengan baik, supaya tujuan perusahaan tersebut dapat tercapai. Kondisi suatu perusahaan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketika pertumbuhan ekonomi tinggi membawa dampak yang besar dalam berbagai aspek contohnya aspek keuangan.

Setiap perusahaan yang telah terdaftar di BEI diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal. Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-134/BL/2006 Peraturan Nomor X.K.6 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik yang menyebutkan laporan tahunan wajib memuat laporan keuangan tahunan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan di bidang akuntansi serta wajib diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Berdasarkan keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor : KEP 431/BL/2012 tentang penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik yang menyatakan bahwa bagi setiap perusahaan public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) wajib menyampaikan laporan tahunan kepada BAPEPAM dan Lembaga Keuangan selambat-lambatnya 120 hari setelah tahun buku berakhir. Berkaitan dengan keputusan BAPEPAM, bagi perusahaan yang melanggar keputusan tersebut karena tidak tepat waktunya dalam menyampaikan laporan keuangannya akan dapat sanksi berupa denda sebesar Rp. 1.000.000 per hari di hitung sejak tanggal jatuh tempo dan maksimal denda yang dikenakan adalah Rp. 500.000.000.

Lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diterbitkan nya laporan audit disebut dengan *Audit Delay*. *Audit Delay* yang panjang terjadi karena proses perbaikan suatu laporan keuangan membutuhkan waktu yang lama. sehingga auditor membutuhkan waktu yang lama untuk memperbaikinya. *Audit Delay* yang melewati batas waktu ketentuan Bapepam-LK, dapat berakibat pada keterlambatan publikasi laporan keuangan. Keterlambatan publikasi laporan keuangan tersebut dapat mengindikasikan bahwa terjadi masalah dalam laporan keuangan emiten, sehingga dibutuhkan waktu yang lebih lama dalam penyelesaian audit (Akuntan et al., 2020).

Dalam beberapa tahun kebelakang, terdapat banyak kasus keterlambatan laporan keuangan auditan emiten. Hal ini menjadi indikasi bahwa terdapat masalah dalam laporan keuangan sehingga memerlukan waktu penyelesaian audit yang lebih

lama dari biasanya. Pada tahun 2018 sebanyak 10 perusahaan tercatat (emiten) terlambat menyampaikan laporan keuangan audit periode 31 Desember 2017 ([idx.co.id](http://idx.co.id) 2018), pada tahun 2019 terdapat 10 emiten terlambat menyampaikan laporan keuangan audit periode 31 Desember 2018 hingga 29 juni 2019, selanjutnya pada tahun 2020 terdapat 88 emiten yang terlambat menyampaikan laporan keuangan audit periode 31 Desember 2020 ([www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com)). Keterlambatan menyampaikan laporan keuangan ini akan berdampak negative pada kepercayaan investor yang akan berinvestasi.

Kasus keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan oleh emiten yang telah terdaftar di BEI semakin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020 PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat masih ada perusahaan yang tidak menyampaikan laporan keuangan. Totalnya ada 88 perusahaan yang masih belum lapor. Melansir keterbukaan informasi di BEI, dari 751 perusahaan yang wajib menyampaikan laporan keuangan, baru 709 perusahaan yang telah melakukan sesuai ketentuan waktu. Masih ada 42 perusahaan yang belum melaporkan keuangan tahunannya, lalu ada 8 perusahaan yang memiliki tahun buku berbeda yaitu januari, maret, dan juni. Dan ada 37 perusahaan yang tidak menyampaikan laporan tahunannya ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)).

Kepercayaan investor tergantung pada kualitas informasi laporan yang diterbitkan apakah informasi suatu sinyal yang baik atau buruk. Apabila informasi laporan keuangan perusahaan baik maka investor akan berinvestasi, tapi jika

informasi laporan keuangan perusahaan buruk maka investor tidak mau berinvestasi akibatnya perusahaan mengalami penurunan. Investor membutuhkan laporan keuangan yang diaudit untuk melakukan analisis, evaluasi, dan pengambilan keputusan penting. Keterlambatan waktu laporan keuangan audit disampaikan oleh auditor kepada perusahaan dapat mempengaruhi kualitas informasi dari laporan tersebut karena panjangnya waktu tunda audit menunjukkan bahwa informasi yang diberikan tidak out of date dan informasi yang lama menunjukkan bahwa kualitas dari laporan keuangan audit tersebut buruk.

Berdasarkan fenomena di atas berikut contoh kasus yang berkaitan dengan *Audit Delay* dapat dilihat dari kasus yang dialami oleh PT Tri Banyan Tirta Tbk. dimana perusahaan ini terlambat memberikan laporan kinerja keuangan untuk tahun 2015 hingga 2018. Keterlambatan penyampaian informasi laporan kinerja keuangan tersebut menyebabkan permasalahan signifikan bagi PT Tri Banyan Tirta, khususnya merosotnya tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan termasuk didalamnya investor dan calon investor. Dalam pengumuman Indonesia Stock Exchange tentang Penyampaian Laporan Keuangan Audit yang berakhir per 31 Desember 2017, No:Peng- SPT-00008/BEI.PP3/07-2018 sehubungan tentang kewajiban penyampaian Laporan Keuangan Audit per 31 Desember 2017 dan mendasar kepada ketentuan ketentuan II.6.3. Peraturan Nomor I-H tentang Sanksi, Bursa telah memberikan Peringatan Tertulis III dan Denda sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) terhadap Perusahaan Tercatat yang terlambat dalam menyampaikan Laporan

Keuangan Auditan per 31 Desember 2017 dan belum melakukan pembayaran denda dari keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan tersebut. Mengacu pada ketentuan II.6.4. Peraturan Nomor I-H tentang Sanksi, Bursa melakukan suspensi apabila mulai hari kalender ke 91 sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan tercatat tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan dan atau Perusahaan tercatat tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan II.6.2. dan II.6.3. Peraturan Pencatatan Nomor I-H tentang Sanksi. Berdasarkan pengumuman tersebut hingga tanggal 29 Juni 2018 terdapat 10 Perusahaan Tercatat yang belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan per 31 Desember 2017 dan atau belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan tersebut ([www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com)).

Berdasarkan dari peneliti terdahulu, maka dari fenomena diatas hal ini kemudian mendorong peneliti untuk mengetahui factor – faktor apa saja yang memepengaruhi *Audit Delay* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang digunakan di dalam penelitian ini adalah perusahaan – perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2016 sampai tahun 2020.

Faktor pertama *Audit Tenure*. *Audit Tenure* merupakan jangka waktu kantor akuntan publik melakukan perikatan dengan suatu perusahaan. Menurut Peraturan

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 pasal 3 tentang pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas yang dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut, dan paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut oleh seorang akuntan publik (Priyadi & Sari, 2016). Semakin lama waktu perikatan antara KAP dengan perusahaan sehingga memungkinkan auditor dapat menyelesaikan laporan audit tepat waktu karena pemahaman auditor terhadap kondisi perusahaan akan lebih mengefisiensi kinerja **(Santana & Adiyadnya, 2021)**.

Faktor Kedua yaitu Opini Auditor. Opini auditor juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya *Audit Delay*. Laporan audit adalah alat formal yang digunakan auditor dalam mengkomunikasikan kesimpulan tentang laporan keuangan yang diaudit kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pendapat auditor sangatlah penting bagi perusahaan ataupun pihak-pihak lain yang membutuhkan hasil dari laporan keuangan auditan. Auditor sebagai pihak yang independen di dalam pemeriksaan laporan keuangan suatu perusahaan, yang nantinya akan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan yang diauditnya. Ada lima tipe pendapat laporan audit yang diterbitkan oleh auditor : Pendapat wajar tanpa pengecualian (*Unqualified opinion*), Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan (*Unqualified opinion Report with Explanatory language*), Pendapat wajar dengan pengecualian (*Qualified opinion*), Pendapat tidak wajar (*Adverse Opinion*), Pernyataan tidak memberikan pendapat (*Disclaimer of Opinion*) **(Sutjipto et al.,**

**2020).**

Faktor ketiga Reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP), yaitu merupakan lembaga yang telah memiliki izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah untuk akuntan publik dalam menjalankan pekerjaannya. Pengukuran reputasi KAP dibagi menjadi 2 yaitu KAP *the Big Four* dan KAP *Non Big Four*. Laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP *the Big Four* dinilai lebih berkualitas apabila dibandingkan dengan KAP *Non Big Four*. (Akuntan et al., 2020)

Menurut KEPMEN 423/KMK.06/2002 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 359/KMK.06/2003 menyatakan bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari menteri sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasa. Hal yang serupa diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik menyatakan bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan undang-undang tersebut. Selanjutnya, menurut Kowanda, dkk (2016: 8) menyatakan bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam praktek akuntan public (Ukuran et al., 2020).

Faktor keempat, yaitu *Financial Distress*. Kondisi dimana suatu perusahaan mengalami kesulitan keuangan ataupun krisis keuangan, kondisi tersebutlah yang dinamakan *Financial Distress*. Penyebab terjadinya penundaan tersebut adalah adanya berita buruk dalam laporan keuangan berupa kesulitan keuangan (*Financial Distress*). Perusahaan mengalami kesulitan keuangan akan berdampak terhadap bertambah panjangnya *Audit Delay* dikarenakan kondisi perusahaan yang sedang kesulitan keuangan cenderung memiliki risiko audit yang tinggi sehingga meningkatkan waktu auditor untuk meninjau ulang akun-akun laporan keuangan **(Udayana, 2018)**.

Suatu perusahaan dapat dikategorikan sedang mengalami *Financial Distress* atau kesulitan keuangan apabila perusahaan tersebut menunjukkan angka negatif pada laba operasi, laba bersih dan nilai buku ekuitas serta perusahaan tersebut melakukan merger. *Financial Distress* merupakan salah satu kendala yang menyebabkan terjadinya keterlambatan penerbitan laporan keuangan. **(Kasmir, 2016)** menyatakan bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan (*Financial Distress*) cenderung menyampaikan laporan keuangan tidak tepat waktu dibandingkan perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan. Hal ini dapat mengakibatkan lamanya proses audit dan berdampak pada bertambahnya *Audit Delay*. Dengan adanya *Financial Distress* dalam suatu perusahaan entah auditor dalam perusahaan tersebut memiliki tenure audit yang panjang atau pendek hal tersebut akan memperlambat proses auditing, serta entah perusahaan tersebut tergolong besar atau



kecil hal tersebut akan mempengaruhi proses auditingnya yang otomatis akan mempengaruhi proses publikasi laporan keuangan, jika *Financial Distress* terjadi maka akan memperpanjang *Audit Delay*, seperti yang dijelaskan pada penelitian **(Santana & Adiyadnya, 2021)** bahwa *Financial Distress* memoderasi pengaruh *Audit Tenure* dan ukuran perusahaan terhadap *Audit Delay*.

Pada penelitian **(Siahaan et al., 2019)** menunjukkan bahwa variabel opini audit berpengaruh negatif terhadap *Audit Delay*. Opini diluar wajar tanpa pengecualian menandakan bahwa auditor mendapatkan temuan yang harus dikonsultasikan ke auditor senior dan dinegosiasikan dengan pihak manajemen, serta perluasan lingkup audit. Sedangkan Opini unqualified menunjukkan bahwa laporan keuangan disajikan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak banyak yang harus dikoreksi.

Pada penelitian **(Santana & Adiyadnya, 2021)** menunjukkan bahwa variabel *Audit Tenure* berpengaruh negatif terhadap *Audit Delay*. Jadi semakin meningkat *Audit Tenure* maka pemahaman auditor atas operasi, risiko bisnis serta sistem akuntansi perusahaan akan turut meningkat sehingga menghasilkan proses audit yang lebih efisien, sebaliknya jika auditor melakukan perikatan audit pada klien baru maka jangka waktu penyelesaian audit akan lebih panjang. Semakin meningkat *Audit Tenure* maka semakin pendek *Audit Delay*.

Pada penelitian **(Dyah Nugraheni & Anggie Putri, 2020)** menunjukkan bahwa reputasi auditor berpengaruh positif terhadap *Audit Delay*. Karena penggunaan

Auditor yang memiliki reputasi yang tinggi akan memperpendek *Audit Delay*. Sedangkan pada penelitian (Dhita & Nurmalia, 2020) menunjukkan bahwa variabel reputasi kantor akuntan public berpengaruh positif terhadap *Audit Delay* karena indikator yang menentukan reputasi auditor adalah kantor akuntan publik dimana tempat auditor bekerja. Didalam penelitian ini menggunakan pengukur seorang auditor yang berasal dari kantor akuntan publik *Big Four* dan kantor akuntan publik non-*Big Four*. Bahwa seorang auditor yang berasal dari kantor akuntan publik *Big Four* lebih berkualitas dibandingkan dengan auditor yang berasal dari kantor akuntan publik non-*Big Four*.

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas maka peneliti tertarik dan termotivasi untuk mengambil judul : ***Audit Delay melalui Financial Distress sebagai Variabel Moderasi : Audit Tenure, Opini Auditor, Reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2020.***

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Terjadinya *Audit Delay* pada beberapa perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016-2020.

2. Adanya kasus yang membuat beberapa perusahaan diganjar denda oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).
3. Masih banyak perusahaan *go public* yang tidak mematuhi peraturan Bapepam yang mengharuskan perusahaan menerbitkan laporan keuangan tahunan disertai dengan laporan audit paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tutup buku.
4. Keterlambatan penyampaian laporan keuangan akibat dari *Audit Delay* akan mengakibatkan hilangnya sisi informasi laporan keuangan karena tidak tersedia saat dibutuhkan ketika pengambilan keputusan. Hal tersebut menyebabkan kepercayaan investor menurun, sehingga dapat mempengaruhi harga jual saham.
5. *Audit Tenure* menjadi perdebatan pada saat *Audit Tenure* yang dilakukan terlalu singkat dan juga dilakukan dalam jangka waktu yang lama.
6. Penelitian ini meneliti hubungan antara opini audit terhadap *Audit Delay*.
7. Melihat dari pengaruh KAP yang berafiliasi dengan KAP *big 4* terhadap *Audit Delay*.
8. Keterlambatan penyampaian laporan keuangan kepada publik dapat menimbulkan beberapa hal yang merugikan bagi perusahaan.
9. Ketidaktepatan waktu publikasi laporan keuangan akan menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan investor dan perusahaan juga akan dikenakan denda dan sanksi administrasi.

10. Adanya hasil penelitian yang bervariasi dan ketidakseragaman dari peneliti terdahulu dari faktor internal yang menyebabkan *Audit Delay* seperti *Audit Tenure*, opini audit, reputasi kantor akuntan publik, sehingga peneliti ingin meneliti kembali variabel-variabel tersebut.

### **1.3 Batasan Masalah**

Agar pembahasan terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang ada maka perlu membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu variabel bebas *Audit Tenure* (X1), opini auditor (X2), reputasi kantor akuntan public (X3), variabel terikat *Audit Delay* (Y), dan variabel moderasi *financial disress* (Z) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2016-2020.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Fokus penelitian ini pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa efek Indonesia tahun 2016-2020. Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah diuraikan di atas maka masalah pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaruh *Audit Tenure* Terhadap *Audit Delay* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020?
2. Bagaimana Pengaruh Opini Auditor Terhadap *Audit Delay* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020?

3. Bagaimana Pengaruh Reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) Terhadap *Audit Delay* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020?
4. Bagaimana Pengaruh *Audit Tenure* Terhadap *Audit Delay* Dengan *Financial Distress* Sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020?
5. Bagaimana Pengaruh Opini Auditor Terhadap *Audit Delay* Dengan *Financial Distress* Sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020?
6. Bagaimana Pengaruh Reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) Terhadap *Audit Delay* Dengan *Financial Distress* Sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020?

## **1.5 Tujuan dan manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah disebutkan pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh *Audit Tenure* terhadap *Audit Delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020.

2. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh opini auditor terhadap *Audit Delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020.
3. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh reputasi kantor akuntan publik terhadap *Audit Delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020.
4. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh *Audit Tenure* terhadap *Audit Delay* dengan *Financial Distress* sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020.
5. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh opini auditor terhadap *Audit Delay* dengan *Financial Distress* sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020.
6. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh reputasi kantor akuntan publik terhadap *Audit Delay* dengan *Financial Distress* sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020.

### **1.5.2 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi seluruh pihak, diantaranya :

### **1. Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis, yaitu untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta menerapkan pengetahuan yang sudah diperoleh dalam bentuk peneliti ilmiah.

### **2. Bagi Perusahaan**

Bagi manajemen perusahaan, analisis laporan keuangan, investor dan kreditur akan memberikan gambaran serta temuan-temuan tentang tingkat ketepatan waktu dalam melaporkan keadaan keuangan perusahaan.

### **3. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *Audit Delay* dan menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan pengembangan penelitian pada perusahaan manufaktur di Indonesia.